



## Struktur dan Kepemimpinan Sai Batin serta Perannya dalam Masyarakat Adat

**Tajrian Surya Binarsa**  
Universitas Bandar Lampung

Alamat: Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung,  
Indonesia. 35142.

Korespondensi penulis: [riantajrian2008@gmail.com](mailto:riantajrian2008@gmail.com)

**Abstract.** This study aims to describe the differences between the customs of Pesisir and Pepadun Lampung, with a primary focus on leadership structures, philosophies of life, traditional ceremonies, cultural symbols, and the challenges of preservation in the modern era. Lampung customs are divided into two major groups: the democratic Pepadun and the aristocratic Pesisir. The people of Pesisir Lampung adhere to the Piil Pesenggiri philosophy, which comprises the values of nemui nyimah (love), nengah nyappur (grace), sakai sambayan (sambayan), juluk adek (dear brother), and pesenggiri (dear sister) as guidelines for daily life. The leadership structure of the Pesisir community places the Sai Batin (head of the family) as the highest leader, passed down through generations, while the traditional title (adek) serves as a symbol of honor and social identity. Traditional wedding ceremonies, the use of tapis cloth, and the Lampung Api dialect are essential components of the cultural identity of the Pesisir community. The values of togetherness, kinship, and mutual cooperation are highly valued in all traditional activities. However, in the era of globalization, coastal communities face various challenges, such as the declining use of regional languages, limited documentation of traditions, and shifting values due to urbanization. Therefore, a joint effort is needed from traditional leaders, local governments, educational institutions, and the community to preserve the cultural heritage of coastal Lampung so that it remains relevant for future generations.

**Keywords:** Lampung Customs, Coast, Pepadun, Sai Batin, Piil Pesenggiri, Cultural Preservation.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbedaan antara adat Lampung Pesisir dan Pepadun, dengan fokus utama pada struktur kepemimpinan, falsafah hidup, prosesi adat, simbol budaya, serta tantangan pelestarian di era modern. Adat Lampung terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu Pepadun yang bersifat demokratis dan Pesisir yang bersifat aristokratis. Masyarakat Lampung Pesisir menganut falsafah Piil Pesenggiri yang terdiri atas nilai nemui nyimah, nengah nyappur, sakai sambayan, juluk adek, dan pesenggiri sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Struktur kepemimpinan masyarakat Pesisir menempatkan Sai Batin sebagai pemimpin tertinggi yang diwariskan secara turun-temurun, sedangkan gelar adat (adek) menjadi simbol kehormatan dan

*Received November 06, 2025; Revised November 16, 2025; Accepted Desember 14, 2025*

\*Tajrian Surya Binarsa [riantajrian2008@gmail.com](mailto:riantajrian2008@gmail.com)

identitas sosial. Prosesi adat pernikahan, penggunaan kain tapis, serta bahasa Lampung dialek Api merupakan bagian penting dari identitas budaya masyarakat Pesisir. Nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong sangat dijunjung tinggi dalam setiap kegiatan adat. Namun, di era globalisasi, masyarakat Pesisir menghadapi berbagai tantangan, seperti menurunnya penggunaan bahasa daerah, minimnya dokumentasi tradisi, dan pergeseran nilai akibat urbanisasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari tokoh adat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk melestarikan warisan budaya Lampung Pesisir agar tetap relevan bagi generasi mendatang.

**Kata kunci:** Adat Lampung, Pesisir, Pepadun, Sai Batin, Piil Pesenggiri, Pelestarian Budaya.

## LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang memiliki karakter pluralistik, tercermin dari keberagaman budaya, bahasa, agama, suku, dan kepercayaan masyarakatnya. Keanekaragaman tersebut secara alami melahirkan berbagai bentuk hukum yang hidup di tengah masyarakat. Sistem hukum di Indonesia secara tegas memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih selaras dengan perkembangan masyarakat serta sejalan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum adat adalah norma-norma yang bersumber dari perasaan yang selalu berkembang serta meliputi peraturan peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Sebagian besar tidak tertulis dan dilaksanakan serta dihormati dalam masyarakat. Setiap masyarakat pasti memiliki norma-norma atau kaidah-kaidah berwujud dari perilaku masyarakat yang dilakukan secara berulang ulang dalam pola perilaku yang sama dikenal sebagai norma adat atau hukum adat.

Hukum adat sebagai salah satu hukum tertua di dunia dimana ada masyarakat di situ ada adat yang tumbuh dan berkembang dalam persekutuan masyarakat hukum adat. Seperti halnya dalam negara Indonesia dimana setiap daerah memiliki adat dan peraturan adatnya masing-masing dan berbeda-beda antara satu lingkungan dengan lingkungan lainnya namun hal tersebut dijadikan satu dalam peraturan hukum negara kesatuan republik Indonesia dan disatukan dalam wadah Bhinneka tunggal Ika.

Perubahan adat istiadat menjadi hukum adat diperlukan tindakan atau proses oleh suatu kekuasaan yang berwenang, jika tidak maka adat istiadat itu tidak akan terjadi perubahan menjadi hukum adat, tetapi hanya tetap akan menjadi kebiasaan atau adat istiadat yang tidak membawa aturan-aturan hukum. Hukum adat merupakan hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem sosial merupakan titik tolak dalam pembahasan sistem hukum adat.

Hukum adat terhubung antara kekuasaan negara dan kebiasaan adat. negara mengakui keberadaan dan berlakunya hukum adat selama tidak bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip Pancasila serta UUD 1945. Artinya, hukum adat tidak dihapus atau diabaikan, tetapi diakui, dihormati, dan diberi ruang untuk hidup berdampingan dengan hukum nasional selama tidak bertentangan dengan prinsip negara dan hak asasi manusia.

Provinsi Lampung memiliki kekayaan budaya yang terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu adat Pepadun dan adat Pesisir. Keduanya memiliki perbedaan yang mencerminkan keragaman masyarakat Lampung. Masyarakat adat Pesisir, yang sebagian besar mendiami kawasan pesisir pantai, memiliki sistem kepemimpinan *Sai Batin* yang bersifat turun-temurun. Mereka menjunjung tinggi falsafah hidup *Piil Pesenggiri* yang menjadi pedoman dalam menjaga kehormatan diri, keluarga, dan masyarakat.

Penelitian mengenai adat Lampung Pesisir dilakukan untuk memahami bagaimana struktur adat, filosofi hidup, hingga peranan simbol-simbol budaya seperti kain tapis dan gelar adat dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, dengan arus modernisasi, ada tantangan besar dalam melestarikan tradisi agar tetap relevan di masa kini.

## **METODE PENELITIAN**

### A. Pendekatan Masalah

#### 1. Pendekatan Kualitatif Deskriptif

Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah mendeskripsikan perbedaan adat Lampung Pesisir dan Pepadun, serta menggali nilai-nilai, struktur adat, falsafah hidup, prosesi upacara, simbol budaya, dan tantangan pelestariannya. Metode deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna yang terkandung dalam adat dan Lampung secara mendalam Tradisi masyarakat.

## B. Sumber dan Jenis Data

### 1. Data Primer

- 1). Hasil wawancara dengan tokoh adat Sai Batin
- 2). Observasi langsung terhadap kegiatan adat

### 2. Data Sekunder

- 1). Literatur-literatur

## C. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

### 1. Pengumpulan Data

- 1) Observasi: mengamati langsung prosesi adat dan kegiatan budaya masyarakat Lampung Pesisir.
- 2) Wawancara: melakukan wawancara semi-terstruktur dengan tokoh adat dan
- 3) Masyarakat guna memperoleh informasi mendalam.
- 4) Studi Dokumentasi: mengumpulkan data dari buku, jurnal, arsip, dan media lain yang relevan dengan adat Lampung.

### 2. Pengolahan Data

- 1) Seleksi Data: memilih dan merangkum data penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- 2) Klasifikasi Data: menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau bagan agar mudah dipahami.
- 3) Penyusunan Data: membuat interpretasi dan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Adat adalah kebiasaan masyarakat hasil dari tiru meniru dalam hal yang baik. Hukum adat harus diterima dan diakui dengan baik oleh masyarakat sebagai alat yang harusnya berlalu bagi seluruh anggota masyarakat sehingga adat itu diterima, diakui dan dipertahankan yang jika ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi. Maka dari itu hukum adat merupakan hukum yang harus dilestarikan keberadaannya.

Hukum adat di Indonesia mengacu pada aturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adat atau suku-suku pribumi di Indonesia. Hukum adat berbeda-beda antara satu suku atau daerah dengan yang lainnya. umum. Di Indonesia, hukum adat memiliki posisi yang diakui dan diatur dalam sistem hukum nasional. Di beberapa daerah, hukum adat memiliki pengakuan resmi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur oleh pemerintah. Dalam kasus ini, hukum adat dapat memiliki kekuatan yang cukup besar dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat adat.

Adat Lampung memiliki dua kelompok besar, yaitu Adat Pepadun dan Adat Pesisir. Keduanya menunjukkan perbedaan mendasar baik dari segi kepemimpinan, falsafah hidup, hingga ekspresi budaya. Masyarakat Pepadun yang banyak mendiami wilayah pedalaman menganut sistem demokratis, di mana gelar dan kepemimpinan dapat diperoleh melalui musyawarah adat. Sebaliknya, masyarakat Pesisir menganut sistem aristokratis dengan kepemimpinan Sai Batin yang diwariskan secara turun-temurun. Perbedaan struktur ini berimplikasi pada pola hubungan sosial serta tingkat mobilitas dalam masyarakat masing-masing.

Hukum adat meskipun harus beradaptasi dengan perubahan globalisasi, hukum adat tetap memiliki urgensi dalam pembangunan hukum nasional karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hukum adat dapat menjawab permasalahan hukum sehari-hari di tingkat lokal dan penting dalam pengaturan sumber daya alam, tanah adat, serta penyelesaian konflik. Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar yuridis yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, selama masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat.

Falsafah hidup masyarakat Lampung Pesisir berlandaskan pada Pil Pesenggiri yang mencakup nilai ramah-tamah (nemui nyimah), keterbukaan (nengah nyappur), gotong royong (sakai sambayan), penghormatan terhadap nama baik dan gelar (juluk adek), serta menjaga kehormatan (pesenggiri). Filosofi ini menunjukkan bahwa masyarakat Pesisir menempatkan harga diri, kehormatan, serta solidaritas sosial sebagai prinsip utama dalam kehidupan sehari-hari.

Struktur adat masyarakat Pesisir menegaskan peran penting Sai Batin sebagai pemimpin tertinggi. Kedudukan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga simbolis dan spiritual. Sai Batin menjadi penjaga kesinambungan adat sekaligus perekat sosial.

Gelar adat yang diwariskan melalui upacara tertentu memiliki makna simbolis sebagai identitas sosial dan tanggung jawab moral pemiliknya untuk menjaga kehormatan keluarga serta turut serta dalam kegiatan adat.

Makna gelar adat dalam masyarakat Lampung Pesisir gelar adat dalam masyarakat Lampung Pesisir adalah simbol kehormatan, identitas, dan status sosial. Gelar diberikan kepada seseorang dalam upacara adat tertentu setelah dianggap layak berdasarkan kedudukan keluarganya. Makna dari gelar ini tidak hanya sebagai penanda status, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan sosial. Pemilik gelar adat diharapkan menjadi teladan, menjaga kehormatan keluarga, serta berperan aktif dalam setiap kegiatan adat.

Peranan Sai Batin dalam adat Lampung Pesisir Sai Batin merupakan figur sentral dalam adat Pesisir. Ia bertugas menjaga kesucian adat, memimpin upacara, dan menjadi pemersatu masyarakat. Peran Sai Batin tidak hanya administratif, tetapi juga spiritual dan simbolik. Masyarakat meyakini bahwa Sai Batin adalah pewaris sah tradisi leluhur, sehingga segala keputusan yang diambilnya memiliki bobot adat yang kuat. Dengan demikian, keberadaan Sai Batin menjamin kesinambungan tradisi dari generasi ke generasi.

Dalam aspek budaya, upacara pernikahan menjadi salah satu prosesi adat yang sarat makna kebersamaan. Rangkaian acara seperti sesimburan, tukar cincin, begawi, hingga tarian adat cangget menunjukkan keterlibatan kolektif keluarga besar dan masyarakat. Selain itu, simbol busana adat berupa kain tapis memiliki peran sentral, tidak hanya sebagai pakaian tradisional, tetapi juga sebagai simbol status sosial dan penghormatan terhadap leluhur.

Masyarakat Lampung memiliki pandangan bahwa pernikahan adalah urusan hidup dan mati, sedangkan perceraian dianggap terlarang karena akan memisahkan dua keluarga besar yang terhormat menurut adat. Secara filosofis, masyarakat Lampung memiliki falsafah hidup piil pesenggiri (harga diri) demi menjaga kesakralan perkawinan adat Lampung Pepadun yang dilaksanakan berdasarkan agama dan adat, sehingga perceraian dianggap sebagai aib karena dapat menurunkan martabat keluarga. Namun, hal ini tidak berarti bahwa perceraian sama sekali tidak diperbolehkan, sebab perceraian tetap menjadi jalan darurat meskipun dianggap tabu dalam hukum adat.

Adat Lampung juga memiliki sistem pembagian waris adat. Dalam sistem pewarisan adat ulun Lampung Sai Batin, kedudukan perempuan tidak sebagai ahli waris tetapi sebagai pengguna dan pemelihara warisan saat masih muda. Anak perempuan masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan bagian warisan jika sudah menikah sesuai statusnya dalam keluarga adat dan masyarakat. Sistem mayorat dimana harta warisan diberikan lebih banyak kepada anak sulung laki-laki.

Bahasa daerah juga berfungsi sebagai identitas budaya. Masyarakat Pesisir menggunakan bahasa Lampung dialek Api yang berbeda dengan dialek Nyo pada masyarakat Pepadun. Bahasa ini dipertahankan dalam doa, syair adat, hingga percakapan sehari-hari. Namun, arus modernisasi menghadirkan tantangan tersendiri bagi kelestarian bahasa dan budaya. Generasi muda cenderung lebih akrab dengan budaya populer modern, sehingga diperlukan upaya aktif seperti pendidikan muatan lokal, festival budaya, hingga revitalisasi seni tradisional.

Nilai kekeluargaan dan gotong royong tercermin jelas dalam kehidupan masyarakat Pesisir. Hal ini tampak dalam keterlibatan keluarga besar pada berbagai prosesi adat serta penerapan sakai sambayan yang memperkuat ikatan sosial. Meski demikian, pernikahan beda marga dan beda suku masih menjadi perdebatan. Masyarakat cenderung lebih terbuka terhadap pernikahan lintas marga, namun terhadap pernikahan dengan orang di luar suku, sebagian masih memandangnya sebagai ancaman terhadap identitas adat.

Tantangan utama dalam pelestarian adat Pesisir di era globalisasi karena pengaruh globalisasi dapat mempengaruhi budaya lokal, antara lain melemahnya penggunaan bahasa daerah, minimnya dokumentasi tradisi, dan perubahan pola hidup akibat urbanisasi. Oleh karena itu, peran Sai Batin, tokoh adat, lembaga pendidikan, serta dukungan pemerintah daerah menjadi kunci agar warisan budaya Lampung Pesisir tetap lestari. Dengan demikian, adat Pesisir tidak hanya berfungsi sebagai identitas lokal, tetapi juga sebagai kekayaan budaya nasional yang perlu dijaga keberlanjutannya.

## KESIMPULAN

Struktur adat Lampung Pesisir bersifat hierarkis dengan Sai Batin sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki peran administratif, spiritual, dan simbol kesatuan

masyarakat. Gelar adat (adek) menjadi penanda status sosial sekaligus tanggung jawab moral dalam masyarakat. Sai Batin berfungsi memimpin, melestarikan, serta menjaga keharmonisan kehidupan adat melalui penerapan aturan, tradisi, dan nilai budaya agar tetap terjaga dari pengaruh luar.

Sebagai saran, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan perlu memasukkan materi adat dan bahasa Lampung ke dalam kurikulum agar generasi muda tetap mencintai budayanya. Tokoh adat diharapkan mendokumentasikan tradisi secara digital untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Selain itu, festival budaya perlu diperluas sebagai ajang promosi budaya Lampung Pesisir, dan generasi muda hendaknya lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan adat guna menjaga nilai kekeluargaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap leluhur di tengah arus globalisasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abubakar, L. 2013. Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.13, No.2
- Alamsyah, H. 2018. Budaya Lampung: Tradisi dan Adat Istiadat. Bandar Lampung, Pustaka Rakyat.
- Amanda, N. P. 2025. Kedudukan Dan Keabsahan Perkawinan Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Nasional: Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Harmonisasi Hukum Adat Dan Negara. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 15, No.2
- Dahlan, M. 2018. Rekognisi hak masyarakat hukum adat dalam Konstitusi. Undang: *Jurnal Hukum*, Vol 1, No.2
- Fauzi, M. Y., Hermanto, A., & Taqwa, S. U. 2022. Larangan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Adat Lampung. *Justicia Islamica*, Vol 19, No2.
- Hadikusuma, H. 2003. Adat Istiadat Daerah Lampung. Depdikbud, Jakarta. Siska Lis.S. 2021. Hukum Adat Di Indonesia. Sinar Grafika, Semarang.
- Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. 2024. Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas budaya lokal dan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 2. No.1
- Izzati, N., & Saputra, D. A. 2024. Pergeseran Nilai Praktek Hukum Waris dalam Masyarakat Adat Lampung. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol.2 No.9
- Soerjono Soekanto. 2008. Hukum Adat Indonesia. Raja Grafindo Persada, Depok.

Tolib Setiadi.2009. Intisari Hukum Adat Indonesia, Alfabet, Bandung. Zainudin Hasan.  
2025. Hukum Adat, UBL Press, Lampung

Yulyiani, A. P. 2023. Peran hukum adat dan perlindungan hukum adat Indonesia. Jurnal  
Hukum dan HAM Wara Sains, Vol 2. No.9

Zuhdi S. 2021. Hidup Orang Lampung. Bandar Lampung: Graha Ilmu Pemerintah  
Lampung. Profil Budaya Lampung. Bandar Lampung, Dinas Kebudayaan dan  
Pariwisata.

Zuhraini, Z. 2017. Perempuan dan Hukum dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung  
Sebatin. Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol 10. No.2